

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang BAZNAS Kecamatan Bukit Batu dalam mengentaskan kemiskinan, maka penulis memetik kesimpulan:

1. Usaha pengumpulan zakat di (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Bukit Batu adalah dengan cara muzaki langsung datang ke kantor BAZNAS Kecamatan bukit batu pengurus hanya bersifat menunggu muzakki yang datang di lembaga BAZNAS untuk membayar zakatnya. dan menerima dari UPZ yang telah terbentuk dan memberikan kepada yang berhak menerimanya. .
2. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kecamatan Bukit Batu keterbatasan operasional dan pemahaman masyarakat khususnya zakat mal, kekurangan dana operasional untuk melakukan sosialisasi tentang zakat, pemahaman, pengawasan maupun pembinaan terhadap mustahik yang mnerima zakat produktif, sehingga banyak usaha yang di jalani mustahik banyak yang putus di tengah jalan, dan hanya beberapa orang yang bisa meneruskan usahanya.
3. Tinjauan hukum Islam, pelaksanaan pembagian zakat bukan suatu yang mutklak, akan tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan suatu tempat, dalam artian perubahan dan perbedaan dara pembagian zakat tidaklah dilaeang oleh agama, karena tidak ada dalil dan dasar hukum yang jelas

tentang cara pembagian zakat tersebut, jadi cara dan metode yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Bukit Batu) adalah boleh dan tidak dilarang oleh prinsip-prinsip hukum islam.

B. SARAN

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. BAZNAS Kecamatan Bukit Batu adalah satu-satunya organisasi pengelolaan zakat yang ada di kecamatan bukit batu, di harapkan kepada pengurus BAZNAS Kecamatan Bukit Batu mekanisme kerja zakat dengan sebaik mungkin.
2. Melihat belum seluruh objek zakat yang berada di Kecamatan Bukit Batu belum semua terangkul untuk berzakat di BAZNAS Kecamatan Bukit Batu, hendaknya diadakan sosialisasi kepada seluruh objek zakat yang berwilayah kerja di Kecamatan Bukit Batu.
3. Diharapkan kepada umat islam agar dapat menunaikan kewajiban membayar zakat dan infaknya
4. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis hendaknya membuat Undang-undang tentang zakat khususnya di kabupaten Bengkalis.